



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama pemohon :

1. **NARSO**, Lahir di Cilacap, 4 Januari 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Manggis RT 002 RW 004 Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**;
2. **MELSYA ANTAMIA**, Lahir di Jakarta, 20 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Manggis RT 002 RW 004 Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai-----Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, Para Pemohon menyatakan di persidangan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) yaitu dalam Pasal 271 dan 272 Rv sehingga dengan mempedomani Pasal 271 dan 272 Rv maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkara perdata permohonan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata permohonan ini dinyatakan dicabut, maka demi tertib administrasi perkara, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap diperintahkan untuk mencatat perihal pencabutan perkara ini dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Para Pemohon dikabulkan dan perkara perdata permohonan Para Pemohon telah dicabut, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN Clp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Irene Ratih Parwita, S.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Materai Penetapan	:	Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH	:	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN Clp